



**PUTUSAN**

Nomor 546/Pid.B/2022/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PRIATMOKO Bin SUROSO**
2. Tempat lahir : Desa Bangun Rejo
3. Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 25 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 005 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong  
Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 15 Desember 2022 Nomor 546/Pid.B/2022/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Desember 2022 Nomor 546/Pid.B/2022/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa PRIATMOKO Bin SUROSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan kami,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PRIATMOKO Bin SUROSO selama 1 (tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kunci Ring Ukuran 22-24 Warna Silver Merk TEKIRODirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukumseringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia, Terdakwa PRIATMOKO Bin SUROSO, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pada pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022, bertempat di halaman rumah Saksi LISA di Dusun Sumber Jaya RT. 020 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan *Penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 19.50 Wita, Saksi SUPRIYANTO mendatangi Saksi LISA di rumahnya yang terletak di Dusun Sumber Jaya RT. 020 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara karena tidak terima hubungan asmaranya putus, kemudian pada pukul 20.00 Wita, Saksi SUPRIYANTO meminta Saksi LISA untuk menelepon Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa datang kerumah Saksi LISA, setelah itu Terdakwa bergegas pergi menuju rumah Saksi LISA dengan membawa Kunci Ring 22-24 Warna Silver yang disimpan Terdakwa di kantong celana bagian belakang, setibanya di rumah Saksi LISA sekitar pukul 20.30 Terdakwa menyapa Saksi SUPRIYANTO dengan menjulurkan tangan dengan mengucap "ada apa sih bro" tetapi Saksi SUPRIYANTO memukul kepala Terdakwa kemudian Terdakwa membalas memukul Saksi SUPRIYANTO dengan menggunakan Kunci Ring Ukuran 24 sebanyak 5 kali dibagian kepala hingga Saksi SUPRIYANTO mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri bagian belakang, dahi, dan pelipis kiri, sebagaimana visum et repertum RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda, nomor 114/IKFML/TU3.1/XI/2022 tanggal 04 November 2022, sehingga atas perbuatannya Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SUPRIYANTO mengalami luka sebagaimana visum et repertum Rumah Sakit RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda nomor : 114/IKFML/TU3.1/XI/2022 tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.FM Dokter pada Rumah Sakit RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SUPRIYANTO pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan kesimpulan :

- *telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban seorang laki-laki, berusia dua puluh empat tahun, dan pada pemeriksaan ditemukan :*

1. *Luka terbuka pada : kepala sebelah kiri bagian belakang, dahi, pelipis kiri, akibat kekerasan tajam.*
2. *Luka memar pada kepala sebelah kiri bagian belakang, akibat kekerasan tumpul.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. SUPRIYANTO Bin SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 20.30 Wita di Desa Manunggal Jaya Rt. 021 Blok H Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di halaman Rumah sdri. LISA NUR AZIZAH.
- Bahwa Saksi yang menjadi korban kejadian pemukulan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku bernama PRIATMOKO.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan apa-apa dengan pelaku dan baru pertama kali bertemu pada saat kejadian, yang melihat langsung kejadian adalah sdri. LISA NUR AZIZAH
- Bahwa dirumah sdri. LISA NUR AZIZAH ada Bapaknya bernama IRWANSYAH namun didalam rumah sedang menonton televisi.
- Bahwa Saksi dipukul pada bagian kepala Saksi dipukul sekitar 10 (sepuluh) kali pada bagian kepala, akibat pemukulan yang dilakukan oleh PRIATMOKO Saksi mengalami luka pada kepala bagian depan dan dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, kepala samping dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dan kepala bagian belakang dijahit sebanyak 1 (satu) jahitan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut menggunakan kunci Ring ukuran 24 warna silver, Posisi Saksi saat kejadian berhadapan dengan Terdakwa berjarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wita sdri. LISA NUR AZIZAH memutuskan hubungan pacar dengan Saksi kemudian sekitar pukul 19.00 wita Saksi berangkat dari Rumah Samarinda menuju ke rumah sdri. LISA NUR AZIZAH, dan sesampai dirumahnya Saksi bertemu sdri. LISA NUR AZIZAH dan membicarakan terkait status hubungan pacar, dimana sdri. LISA NUR AZIZAH juga ada hubungan pacar dengan Terdakwa dan Saksi

halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/Pid.B/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta untuk dihadirkan Terdakwa, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa di rumah sdri. LISA NUR AZIZAH dan tiba-tiba Terdakwa memukul kepala Saksi beberapa kali menggunakan kunci Ring ukuran 24 hingga mengalami luka dan berdarah dan sdri. LISA NUR AZIZAH mengambil kunci Ring ukuran 24 yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi dan selanjutnya sdri. LISA NUR AZIZAH menyatakan bahwa memilih hubungan dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi pulang, sesampai di rumah Saksi di Samarinda keluarga mengajak Saksi untuk berobat di rumah sakit Abdul Wahab Syahrane Samarinda dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenggarong Seberang.

- Bahwa Saksi menerangkan dilokasi kejadian tepat di halaman depan rumah sdri. LISA NUR AZIZAH ada cahaya lampu listrik namun tidak terlalu terang.
- Bahwa yang Saksi alami rasa sakit luka, gemeteran dan terasa pusing dikepala.
- Bahwa benda berupa 1 (satu) buah Kunci Ring ukuran 24 warna silver tersebut yang di gunakan pelaku untuk memukul Saksi.
- Bahwa seorang laki-laki yang ditunjukan pemeriksa adalah benar yang melakukan pemukulan kepada Saksi hingga mengalami luka dibagian kepala yang bernama sdri. PRIATMOKO dipanggil MOKO.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. LISA NUR AZIZAH Binti IRWANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 20.30 Wita di Desa Manunggal Jaya Rt. 021 Blok H Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di halaman rumah Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan ada hubungan dekat dengan pelaku dan korban.
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah sdr. SUPRIYANTO dan pelaku pemukulan adalah sdr. PRIATMOKO dipanggil MOKO.
- Bahwa ada berhubungan atau pacaran dengan sdr. SUPRIYANTO namun sudah Saksi putuskan dan selanjutnya Saksi menjalin hubungan atau pacaran dengan Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut sendiri dan didalam rumah ada bapak Saksi bernama IRWANSYAH namun didalam rumah sedang menonton televisi.
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat kejadian sdr. SUPRIYANTO dipukul pada bagian kepala oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan secara jelas berapa kali Sdr. SUPRIYANTO dipukul oleh Terdakwa kira kira sekitar 6-7 kali.
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdr. SUPRIYANTO yaitu mengalami luka pada kepala bagian depan dijahit 3 (tiga) jahitan, Kepala bagian samping dijahit 4 (empat) jahitan dan Kepala bagian belakang dijahit 1 (satu) jahitan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan alat berupa Kunci Ring Ukuran 24 warna silver.
- Bahwa posisinya berhadapan antara sdr. SUPRIYANTO dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wita saya memutuskan hubungan pacaran dengan sdr. SUPRIYANTO kemudian sekitar pukul 20.00 wita sdr. SUPRIYANTO datang kerumah Saksi dan membicarakan terkait status hubungan pacaran dan Saksi menjelaskan bahwa kita sudah putus dan Saksi sudah berhubungan atau pacaran dengan Terdakwa dan Saksi diminta untuk menelpon Terdakwa dan untuk datang kerumah Terdakwa. awal mula Saksi diam dan tidak menanggapi namun sdr. SUPRIYANTO memaksa untuk mendatangkan Terdakwa dan Saksi hubungi Terdakwa untuk datang kerumah Saksi dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa datang dan menyapa sdr. SUPRIYANTO dengan menjulurkan tangan dengan mengucap "ada apa sih bro" tetapi sdr. SUPRIYANTO malah memukul kepala Terdakwa, sehingga Terdakwa replek membalas memukul sdr. SUPRIYANTO dengan menggunakan Kunci Ring Ukuran 24 beberapa kali hingga mereka bergulat ditanah dan setelah mereka berkelahi agak melemah lalu saya ambil kunci Ring ukuran 24 yang dipegang oleh Terdakwa dan mereka berdua berhenti berkelahi. Selanjutnya Terdakwa mengambil minum dimeja luar dan menawarkan ke sdr. SUPRIYANTO dan karena Saksi melihat kepala sdr. SUPRIYANTO berdarah Saksi mengambil baju untuk di lap dan disaat tersebut Terdakwa menegaskan ke Saksi untuk memilih

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/Pid.B/2022/PN Trg



siapa dan pada saat itu Saksi jawab bahwa Saksi memilih Terdakwa dan tidak lama sdr. SUPRIYANTO pergi pulang dari rumah Saksi.

- Bahwa dilokasi kejadian tepat dihalaman depan rumah Saksi ada cahaya lampu listrik namun tidak terlalu terang.
- Bahwa 1 (satu) buah kunci Ring ukuran 24 warna silver tersebut yang digunakan Terdakwa memukul sdr. SUPRIYANTO.
- Bahwa seorang laki-laki yang ditunjukkan pemeriksa bernama sdr.PRIATMOKO yang melakukan pemukulan kepada sdr. SUPRIYANTO hingga mengalami luka dibagian kepala.
- Bahwa yang ingin Saksi tambahkan yaitu selama permasalahan Saksi dengan sdr. SUPRIYANTO sering terjadi cekcok antara Saksi dengan Sdr. SUPRIYANTO dia sempat kasar dan mengancam Saksi dengan mencekik dengan tidak terlalu kuat dan Sdr. SUPRIYANTO sempat mengancam jika Saksi tidak menelpon Terdakwa maka Saksi menerima konsekuensinya yaitu Ssdr. SUPRIYANTO menyebarkan foto sensitive terhadap diri Saksi kepada ibu dan teman dekat, sehingga Saksi terpaksa menelpon Terdakwa dan disitu handpone Saksi diambil.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. IRWANSYAH Bin JASIMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah di Rt. 021 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar sedang menonton televisi.
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yang saya ketahui adalah sdr. SUPRIYANTO.
- Bahwa yang Saksi ketahui pelaku pemukulan adalah sdr. PRIATMOKO atau yang dipanggil MOKO.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun terhadap korban dan pelaku yang Saksi ketahui di antara mereka adalah pacar dari anak Saksi yaitu sdr. LISA NUR AZIZAH.
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita anak Saksi sdr. LISA NUR AZIZAH pada saat kejadian sdr. SUPRIYANTO dipukul pada bagian kepala oleh Terdakwa.
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita anak Saksi sdr. SUPRIYANTO dipukul oleh Terdakwa kira kira sekitar 6-7 kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdr. SUPRIYANTO yaitu mengalami luka pada bagian kepala.
- Bahwa sepengetahuan saya dari cerita anak Saksi Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan alat berupa Kunci Ring Ukuran 24 warna silver.
- Bahwa dilokasi kejadian tepat di halaman depan rumah Saksi ada cahaya lampu listrik namun tidak terlalu terang.
- Bahwa 1 (satu) buah kunci Ring ukuran 24 warna silver tersebut yang digunakan Terdakwa memukul sdr. SUPRIYANTO.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Tenggarong Seberang dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana pemukulan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang sudah Terdakwa pukul adalah sdr. SUPRIYANTO.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam: 20.30 Wita di Blok H Rt. 021 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di halaman rumah sdri. LISA NUR AZIZAH dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya sendiri saja.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan alat berupa Kunci Ring 22-24, Warna Silver.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukulkan Kunci Ring 22-24, Warna Silver dengan tangan kanan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan mengenai bagian kepala sdr. SUPRIYANTO.
- Bahwa selain melakukan pemukulan menggunakan Kunci Ring 22-24, Warna Silver saya tidak ada melakukan pemukulan dengan alat lain terhadap sdr. SUPRIYANTO.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pemukulan terhadap sdr. SUPRIYANTO pada saat itu ada sdri. LISA NUR AZIZAH dan sdr. IRWANSYAH yang pada saat itu berada di dalam rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan sdr. SUPRIYANTO.

halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/Pid.B/2022/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa berada di bengkel Sepeda Motor yang berada di Blok A Desa Bangun Rejo hendak mengencangi rantai sepeda motor milik Terdakwa dan sekitar jam: 19.50 wita sdr. LISA NUR AZIZAH menghubungi saya Via WhatsApp dan menanyakan kepada Terdakwa "Kamu dimana" kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menjawab "Saya lagi dirumah" dan setelah itu terdengar suara laki-laki yang mengeluarkan kata kata "Anjing, bangsat kesini kamu" kemudian pada saat itu Terdakwa merespon kata-kata tersebut sambil tertawa Terdakwa pikir hanya bercanda dan Terdakwa tidak tau suara laki-laki tersebut adalah suara sdr. SUPRIYANTO selanjutnya Hanponde Terdakwa matikan. kemudian berselang sekitar 1 (satu) menit sdr. LISA NUR AZIZAH menghubungi Terdakwa lagi Via WhatsApp kemudian hanpondenya Terdakwa angkat dan terdengar suara laki-laki yang mengeluarkan kata-kata "Anjing kesini kamu" dan tidak lama kemudian terdengar suara sdr. LISA NUR AZIZAH yang mengatakan "ini ada SUPRIYANTO di rumah kamu bisa kesini kah" kemudian Terdakwa jawab "ngapain dia" kemudian sdr. LISA NUR AZIZAH mengatakan "gak tau ini SUPRIYANTO maksa menyuruh nelson kamu suruh datang kesini" dan Terdakwa menjawab "ya tunggu Otw" dan pada saat itu Terdakwa langsung buru-buru berangkat ke rumah sdr. LISA NUR AZIZAH yang tanpa sengaja mengantongi Kunci Ring 22-24 Warna Silver di kantong celana bagian belakang karena pada saat itu hendak mengencangi rantai sepeda motor milik Terdakwa dan setelah sampai di rumah sdr. LISA NUR AZIZAH Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di halaman rumah sdr. LISA NUR AZIZAH dan pada saat itu sdr. SUPRIYANTO langsung menghampiri Terdakwa dan mengeluarkan kata kata "anjing maksudmu apa bangsat" kemudian pada saat itu Terdakwa mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dan Terdakwa mengatakan "bro maksudmu ngmong apa tadi kok gak enak di dengar" dan pada saat itu sdr. SUPRIYANTO tiba-tiba langsung memukul dengan tangan kosong yang mengenai bagian dahi sebelah kiri Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa replek mengambil kunci Ring 22-24 Warna Silver yang ada di kantong celana bagian belakang dan langsung membalas memukul ke bagian kepala sdr. SUPRIYANTO sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan pada saat itu sdr. SUPRIYANTO menahan tangan kanan Terdakwa yang memegang kunci Ring 22-24

halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/Pid.B/2022/PN Trg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian Terdakwa langsung membanting sdr. SUPRIYANTO dan pada saat terjatuh tangan kanan Terdakwa di gigit oleh sdr. SUPRIYANTO dan pada saat itu juga sdri. LISA NUR AZIZAH mengambil Kunci Ring yang Terdakwa pegang kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. SUPRIYANTO "Bro harusnya gak kayak gini mau di ajak ngomong baik-baik kok kamu malah mukul" selanjutnya Terdakwa bangun dan masuk rumah ambil minum di meja ruang tamu sdri. LISA NUR AZIZAH kemudian Terdakwa menawarkan minum ke sdr. SUPRIYANTO tetapi dia tidak mau selanjutnya sdr. SUPRIYANTO ribut mulut dengan sdri. LISA NUR AZIZAH kemudian pergi dan sempat menendang sepeda motor milik Terdakwa hingga jatuh.

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdri. LISA NUR AZIZAH adalah pacar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada saat saya melakukan pemukulan Terdakwa dalam keadaan sadar.
- Bahwa Terdakwa mengerti melakukan pemukulan yang mengakibatkan luka itu perbuatan yang salah.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Ring 22-24 Warna Silver Merk TEKIRO yang sekarang diamankan di Polsek Tenggara Seberang sebagai barang bukti yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pemukulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kunci Ring Ukuran 22-24 Warna Silver Merk TEKIRO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa berada di bengkel Sepeda Motor yang berada di Blok A Desa Bangun Rejo hendak mengencangi rantai sepeda motor milik Terdakwa dan sekitar jam: 19.50 wita sdri. LISA NUR AZIZAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saya Via WhatsApp dan menanyakan kepada Terdakwa "Kamu dimana" kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menjawab "Saya lagi dirumah" dan setelah itu terdengar suara laki-laki yang mengeluarkan kata kata "Anjing, bangsat kesini kamu" kemudian pada saat itu Terdakwa merespon kata-kata tersebut sambil tertawa Terdakwa pikir hanya bercanda dan Terdakwa tidak tau suara laki-laki tersebut adalah suara sdr. SUPRIYANTO selanjutnya Hanponde Terdakwa matikan. kemudian berselang sekitar 1 (satu) menit sdr. LISA NUR AZIZAH menghubungi Terdakwa lagi Via WhatsApp kemudian hanpondenya Terdakwa angkat dan terdengar suara laki-laki yang mengeluarkan kata-kata "Anjing kesini kamu" dan tidak lama kemudian terdengar suara sdr. LISA NUR AZIZAH yang mengatakan "ini ada SUPRIYANTO di rumah kamu bisa kesini kah" kemudian Terdakwa jawab "ngapain dia" kemudian sdr. LISA NUR AZIZAH mengatakan "gak tau ini SUPRIYANTO maksa menyuruh nelson kamu suruh datang kesini" dan Terdakwa menjawab "ya tunggu Otw" dan pada saat itu Terdakwa langsung buru-buru berangkat ke rumah sdr. LISA NUR AZIZAH yang tanpa sengaja mengantongi Kunci Ring 22-24 Warna Silver di kantong celana bagian belakang karena pada saat itu hendak mengencangi rantai sepeda motor milik Terdakwa dan setelah sampai di rumah sdr. LISA NUR AZIZAH Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di halaman rumah sdr. LISA NUR AZIZAH dan pada saat itu sdr. SUPRIYANTO langsung menghampiri Terdakwa dan mengeluarkan kata kata "anjing maksudmu apa bangsat" kemudian pada saat itu Terdakwa mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dan Terdakwa mengatakan "bro maksudmu ngmong apa tadi kok gak enak di dengar" dan pada saat itu sdr. SUPRIYANTO tiba-tiba langsung memukul dengan tangan kosong yang mengenai bagian dahi sebelah kiri Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa replek mengambil kunci Ring 22-24 Warna Silver yang ada di kantong celana bagian belakang dan langsung membalas memukul ke bagian kepala sdr. SUPRIYANTO sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan pada saat itu sdr. SUPRIYANTO menahan tangan kanan Terdakwa yang memegang kunci Ring 22-24 dan kemudian Terdakwa langsung membanting sdr. SUPRIYANTO dan pada saat terjatuh tangan kanan Terdakwa di gigit oleh sdr. SUPRIYANTO dan pada saat itu juga sdr. LISA NUR AZIZAH mengambil Kunci Ring yang Terdakwa pegang kemudian pada saat itu

halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/Pid.B/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan kepada sdr. SUPRIYANTO "Bro harusnya gak kayak gini mau di ajak ngomong baik-baik kok kamu malah mukul" selanjutnya Terdakwa bangun dan masuk rumah ambil minum di meja ruang tamu sdri. LISA NUR AZIZAH kemudian Terdakwa menawarkan minum ke sdr. SUPRIYANTO tetapi dia tidak mau selanjutnya sdr. SUPRIYANTO ribut mulut dengan sdri. LISA NUR AZIZAH kemudian pergi dan sempat menendang sepeda motor milik Terdakwa hingga jatuh.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang".**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian *setiap orang* sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama PRIATMOKO Bin SUROSO sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan kepadanya dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan ternyata sesuai serta Terdakwa membenarkannya, oleh karenanya tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan,
- Bahwa selama persidangan para Terdakwa dapat memberikan keterangan yang diperlukan dan tidak ditemukan petunjuk atau



keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa PRIATMOKO Bin SUROSO dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya., sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “telah melakukan Penganiayaan” sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 19.50 Wita, Saksi SUPRIYANTO mendatangi Saksi LISA di rumahnya yang terletak di Dusun Sumber Jaya RT. 020 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara karena tidak terima hubungan asmaranya putus, setelah sampai di rumah Saksi LISA, Saksi SUPRIYANTO meminta Saksi LISA untuk menelepon Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa datang kerumah Saksi LISA. Setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Saksi LISA dengan membawa kunci ring 22-24 warna silver yang disimpan Terdakwa di kantong celana bagian belakang. Setibanya di rumah Saksi LISA sekitar pukul 20.30 Terdakwa menyapa Saksi SUPRIYANTO dengan menjulurkan tangan dengan mengucap “ada apa sih bro” tetapi Saksi SUPRIANTO memukul kepala Terdakwa kemudian Terdakwa membalas memukul Saksi SUPRIYANTO dengan menggunakan kunci ring ukuran 24 sebanyak 5 kali dibagian kepala hingga Saksi SUPRIYANTO mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri bagian belakang, dahi, dan pelipis kiri, sehingga atas perbuatannya Terdakwa, Saksi SUPRIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenggara Seberang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SUPRIYANTO mengalami luka sebagaimana visum et repertum Rumah Sakit RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda nomor : 114/IKFML/TU3.1/XI/2022 tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.FM Dokter pada Rumah Sakit RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda, yang telah melakukan





pemeriksaan terhadap Saksi SUPRIYANTO pada tanggal 04 November 2022 dengan hasil pemeriksaan:

- tanda-tanda Vital: tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa (120/80 mmHg), frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit (88x/menit) frekuensi pernapasan dua puluh kali per menit (20x/menit), suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius (36,8° C) kadar oksigen dalam darah Sembilan puluh Sembilan persen (99%).
- pada kepala sebelah kiri bagian belakang, terdapat luka terbuka, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dasar tulang, disertai bengkak, warna kemerahan.
- pada dahi, tepat pada garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dasar tulang, tepi rata, warna kemerahan.
- pada pelipis kiri, lima sentimeter di atas telinga, terdapat luka terbuka ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dasar tulang, tepi rata, warna kemerahan.

Dilakukan pembersihan luka dan penutupan luka-luka terbuka dengan di jahit. Keadaan korban stabil dan diperbolehkan pulang, diberikan obat-obat minum (obat antibiotik dan obat anti nyeri).

Dengan kesimpulan :

*Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban seorang laki-laki, berusia dua puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan :*

- *Luka terbuka pada : kepala sebelah kiri bagian belakang, dahi, pelipis kiri, akibat kekerasan tajam.*
- *Luka memar pada kepala sebelah kiri bagian belakang, akibat kekerasan tumpul.*

*Kekerasan tersebut menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, dan mata pencahariannya untuk sementara waktu., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Kunci Ring Ukuran 22-24 Warna Silver Merk TEKIR.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hokum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Priatmoko Bin Suroso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kunci Ring Ukuran 22-24 Warna Silver Merk TEKIRO

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh kami Arya Ragatnata, SH.MH., selaku Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum., dan Maulana Abdillah S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Arya Ragatnata, SH.MH., selaku Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum dan Marjani Eldiarti, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, dibantu oleh Gusti Bangsawan, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Dani K.Daulay, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, SH

halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/Pid.B/2022/PN Trg



Panitera Pengganti,

Gusti Bangsawan,S.Sos.